



පරිපාලන ආයතනිකය
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සීමසාගි ධර්මසාගි සාකි ක්ෂමසාකි පතාකි
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
තපසාගි ආපසාගි ආපසාගි ආපසාගි ආපසාගි (පංචසාගි) ආපසාගි ආපසාගි (චන්ද්‍රසාගි) ආපසාගි
JALAN W.R SUPRATMAN NOMOR 71 DENPASAR-BALI (80236) TELEPON (0361) 228716
Website : www.distanpangan.baliprov.go.id | distanpangan@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI
NOMOR B.33.421/29112/SEKRET/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA UPTD. BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH,
PERBIBITAN TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN DI TAMAN
PENANGKARAN ANJING KINTAMANI DI DESA
BATURITI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan dalam upaya Pelestarian kearifan lokal berupa penangkaran anjing kintamani di Desa Baturiti Kabupaten Tabanan, perlu untuk menunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tentang Penunjukan Kepala UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah Pembibitan Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak untuk melaksanakan tugas tambahan di Taman Penangkaran Anjing Kintamani di Desa Baturiti Kabupaten Tabanan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 ,Tembusan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalai, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibitan Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Untuk Melaksanakan Tugas Tambahan di Taman Penangkaran Anjing Kintamani di Desa Baturiti Kabupaten Tabanan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bali
pada tanggal 13 Juni 2022

KEPALA DINAS,


I WAYAN SUNADA
NIP.19671231 198703 1 056

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
8. Yang bersangkutan.